

ABSTRAK

Penelitian ini dibuat bertujuan untuk mengetahui seperti apa tanggung jawab pelaku usaha dalam memperdagangkan masker bekas pakai yang dapat mengancam keselamatan, kesehatan, serta keamanan konsumen. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan jenis data sekunder, teknik pengumpulan data studi dokumen atau bahan pustaka dengan menggunakan pendekatan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 444/Pid.Sus/2020/PN Bdg., dan analisis data deskriptif kualitatif. Dimasa pandemi Covid-19, masker sekali pakai yaitu masker medis sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia. Namun, dalam hasil penelitian terdapat pelaku usaha yang melakukan hal curang dengan cara memperjual-belikan masker bekas tak layak pakai, dimana pelaku usaha tersebut harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya dengan pidana penjara karena disinyalir melanggar Pasal 8 ayat (2) dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Untuk dapat dikatakan pelaku usaha melanggar Pasal 8 ayat (2) maka seluruh unsur dalam pasal tersebut harus dinyatakan terbukti. Namun, pada dakwaan tersebut terdapat salah satu unsur yang tidak terpenuhi sehingga dinilai tidak relevan dan lebih tepat jika didakwakan dengan Pasal 8 ayat (1) huruf a yang seluruh unturnya terpenuhi. Dalam perspektif Islam, perbuatan Terdakwa atas perdagangan masker bekas pakai ini adalah haram, dikarenakan masker bekas tersebut dinilai sudah tidak *thayyib* lagi, dan terhadapnya dapat dikenakan pidana *ta'zir*.

Kata Kunci: *Tanggung Jawab Pelaku Usaha, Perlindungan Konsumen, Masker Bekas Pakai, Covid-19.*